



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 353 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA, PROGRAM DAN JADWAL PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI
BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA ATAS TERJADINYA
KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang :
- a. bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Atas Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register: 001/PS.REG/71.7102/VIII/2023 memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi putusan dimaksud;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf b di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa telah mulai menindaklanjuti dengan menyampaikan Surat

Dinas Nomor 336/PY.01.1-SD/7102/4/2023 tanggal 28 Agustus 2023, perihal: Pemberitahuan Tindak Lanjut Putusan BAWASLU dan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

- d. bahwa untuk melaksanakan petunjuk Komisi Pemilihan Umum melalui Surat Dinas Nomor 875/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 30 Agustus 2023, perihal: Tindak Lanjut Putusan Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa telah melaksanakan Rapat Pleno membahas tata cara, program dan jadwal perbaikan dokumen sebagai bagian dari tindak lanjut terhadap putusan Bawaslu Kabupaten Minahasa yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 284/PK.01-BA/7102/2023 tanggal 31 Agustus 2023;
- e. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Tata Cara, Program dan Jadwal Perbaikan Dokumen Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Minahasa Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilihan Umum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 528 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Administratif dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG TATA CARA, PROGRAM DAN JADWAL PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan Tata Cara, Program dan Jadwal Perbaikan Dokumen Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Minahasa Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 31 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,

ttd

RENDY V. J. SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA
 NOMOR 353 TAHUN 2023
 TENTANG TATA CARA, PROGRAM DAN
 JADWAL PERBAIKAN DOKUMEN
 SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT
 TERHADAP PUTUSAN BADAN
 PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA ATAS
 TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
 SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

1. TATA CARA, PROGRAM DAN JADWAL PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
 - A. Dokumen yang wajib Diserahkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pasca Putusan Bawaslu untuk masing-masing Bakal Calon seperti tersebut di bawah ini:
 1. Suprayitno Saikun (Daerah Pemilihan Minahasa 1) berupa:
 - Model BB-Pernyataan dilengkapi, dicentang, dibubuhi materai dan tanda tangan; dan
 - *Fotocopy* Ijazah dilegalisir.
 2. Putri Juliana Thayeb (Daerah Pemilihan Minahasa 1) berupa:
 - *Fotocopy* Ijazah dilegalisir.
2. PROGRAM DAN JADWAL PERBAIKAN DOKUMEN SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL DAN WAKTU	
		AWAL	AKHIR
1.	Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada masa Pencermatan Rancangan	Jumat, 1 September 2023	Sabtu, 2 September 2023

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL DAN WAKTU	
		AWAL	AKHIR
	Daftar Calon Sementara (DCS) Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Minahasa		
2.	Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Minahasa	Jumat, 1 September 2023	Minggu, 3 September 2023
3.	Pleno Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Minahasa	Senin, 4 September 2023	Senin, 4 September 2023
4.	Penyusunan dan Penetapan Perubahan Daftar Calon Sementara (DCS) Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Minahasa	Selasa, 5 September 2023	Rabu, 6 September 2023

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 31 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

RENDY SUAWA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005